



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen pada Pihak Ketiga dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Bupati adalah Bupati Sragen;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen;
13. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja .
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta dilaksanakan melalui antara lain :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah .

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah/Swasta .
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD .

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. kemampuan keuangan Daerah;

- b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian asset;
 - d. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya .

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Pendirian Perseroan

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.

- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 9

Pembelian Saham

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Pihak Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.
- (2) Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 11

Penempatan Modal Daerah pada BUMD

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan/BPN;
 - e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan .
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pendapatan Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah .

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika dianggap perlu Bupati dapat membentuk Badan Pengelola sebagai Aparat Pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1989 Nomor 9 Seri D Nomor 01) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26 Nopember 2007

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 26 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2007
NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) hasil pajak Daerah;
 - 2) hasil Retribusi Daerah;
 - 3) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 13 : Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara full time (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal Daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada.

Jika Penyertaan Modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat atau staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Tata Cara Penyertaan Modal

A. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas:

Setiap melakukan usaha Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah

Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sangsi-sangsi dan lain-lain yang dianggap perlu. Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai Penyertaan Modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

B. Pembelian Saham

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau menambah pendapatan Daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pengertian :

1. Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi.

Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola.

Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
 - a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;

- b. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
- c. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah;
- e. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
- f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kotrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13		
Ayat (1)	:	Cukup jelas
Ayat (2)	:	Tim Pembina dan Pengendali, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi.
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas